



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA PAJAMBON KECAMATAN KRAMATMULYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Panduan pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PAJAMBON KECAMATAN KRAMATMULYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat antara dua atau lebih wilayah Desa Pajambon dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan.

BAB III
BATAS DESA PAJAMBON

Pasal 3

Penegasan Garis Batas Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya adalah sebagai berikut :

- a. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Gandasoli Kecamatan Kramatmulya;
- b. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;
- c. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Ragawacana Kecamatan Kramatmulya; dan
- c. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya dengan Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana :
 - 1. dimulai dari TK 32.08.12.2001-16.2010-16.2011-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 27' 34,694''$ BT dan $6^{\circ} 56' 5,402''$ LS yang terletak di Sungai Ci Lengkrang sebagai simpul batas antara Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana, Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya, dan Desa Gandasoli Kecamatan Kramatmulya.
 - 2. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri tengah as (*median line*) Sungai Ci Lengkrang sampai bertemu TK 32.08.12.2001-16.2010-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 27' 7,263''$ BT dan $6^{\circ} 56' 9,924''$ LS yang terletak di Sungai Ci Lengkrang.
 - 3. kemudian mengarah ke Barat Laut menyusuri tengah as (*median line*) sungai Ci Lengkrang sampai bertemu TK 32.08.12.2001-16.2010-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 26' 38,796''$ BT dan $6^{\circ} 56' 16,894''$ LS yang terletak di Sungai Ci Lengkrang.
 - 4. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri kebun sampai bertemu TK 32.08.12.2001-16.2010-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 26' 34,262''$ BT dan $6^{\circ} 56' 13,322''$ LS yang terletak di Kebun.
 - 5. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri Kebun sampai bertemu TK 32.08.12.2001-16.2010-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 26' 20,924''$ BT dan $6^{\circ} 56' 2,386''$ LS

- yang terletak di Sungai.
6. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri tengah as (*median line*) Sungai sampai bertemu TK 32.08.12.2001-16.2010-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 26' 14,184''$ BT dan $6^{\circ} 55' 44,943''$ LS yang terletak di Sungai.
 7. kemudian dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai sampai bertemu TK 32.08.12.2001-16.2010-18-2009-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 26' 10,643''$ BT dan $6^{\circ} 55' 12,149''$ LS yang terletak di Sungai Ci Lengkrang sebagai simpul batas antara Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana, Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya, dan Desa Cisantana Kecamatan Cigugur.
- b. Batas Desa Pajambon dengan Desa Ragawacana Kecamatan Kramatmulya :
1. dimulai dari TK 32.08.16.2009-16.2010-18.2009-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 26' 52,554''$ BT dan $6^{\circ} 56' 25,223''$ LS yang terletak di Sawah Blok Dukuh Daria sebagai titik simpul batas antara Desa Ragawacana dan Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya, dan Desa Cisantana Kecamatan Cigugur.
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah as (*median line*) Sungai sampai bertemu TK 32.08.16.2009-16.2010-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 27' 12,308''$ BT dan $6^{\circ} 56' 27,179''$ LS yang terletak di Sungai.
 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah as (*median line*) Sungai sampai bertemu TK 32.08.16.2009-16.2010-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 27' 17,046''$ BT dan $6^{\circ} 56' 27,586''$ LS yang terletak di Sungai Ci Sande.
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah as (*median line*) Sungai sampai bertemu TK 32.08.16.2009-16.2010-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 27' 45,774''$ BT dan $6^{\circ} 56' 29,947''$ LS yang terletak di saluran air.
 5. kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.08.16.2009-16.2010-16.2011-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 27' 49,198''$ BT dan $6^{\circ} 56' 27,772''$ LS yang terletak di pematang sawah sebagai titik simpul batas antara Desa Ragawacana, Desa Pajambon, dan Desa Gandasoli Kecamatan Kramatmulya.
- c. Batas Desa Pajambon dengan Desa Gandasoli Kecamatan Kramatmulya :
1. dimulai dari TK 32.08.16.2009-16.2010-16.2011-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 27' 49,198''$ BT dan $6^{\circ} 56' 27,772''$ LS yang terletak di Pematang Sawah sebagai titik simpul batas antara Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana, Desa Pajambon dan Desa Gandasoli Kecamatan Kramatmulya.
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.08.16.2010-16.2011-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 27' 49,595''$ BT

dan 6° 56' 18,464" LS yang terletak di Sungai Tangkis.

3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tengah as (*median line*) Sungai Tangkis sampai bertemu TK 32.08.16.2010-16.2011-002 dengan koordinat : 108° 27' 43,484" BT dan 6° 56' 22,992" LS yang terletak di Sungai Tangkis.
 4. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.08.16.2010-16.2011-003 dengan koordinat : 108° 27' 40,236" BT dan 6° 56' 18,943" LS yang terletak di jalan.
 5. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.08.16.2010-16.2011-004 dengan koordinat : 108° 27' 40,447" BT dan 6° 56' 16,524" LS yang terletak di sawah.
 6. dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Sawah sampai bertemu TK 32.08.16.2010-16.2011-005 dengan koordinat : 108° 27' 38,572" BT dan 6° 56' 15,664" LS yang terletak di Jalan.
 7. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri tengah (as) Jalan sampai bertemu TK 32.08.16.2010-16.2011-006 dengan koordinat : 108° 27' 32,026" BT dan 6° 56' 14,444" LS yang terletak di Jalan.
 8. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tengah (as) Jalan kabupaten sampai bertemu TK 32.08.16.2010-16.2011-007 dengan koordinat : 108° 27' 32,518" BT dan 6° 56' 7,394" LS yang terletak di Jalan.
 9. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah (as) Jalan sampai bertemu TK 32.08.16.2010-16.2011-008 dengan koordinat : 108° 27' 34,418" BT dan 6° 56' 6,290" LS yang terletak di Jalan.
 10. kemudian dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tengah (as) Jalan sejauh 10 meter dan dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.12.2001-16.2010-16.2011-000 dengan koordinat : 108° 27' 34,694" BT dan 6° 56' 5,402" LS yang terletak di Sungai sebagai titik simpul batas antara Desa Ragawacana, Desa Pajambon, dan Desa Gandasoli Kecamatan Kramatmulya.
- d. Batas Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya dengan Desa Cisantana Kecamatan Cigugur :
1. dimulai dan simpul batas antara Desa Ragawacana dan Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya, dan Desa Cisantana Kecamatan Cigugur yang terletak pada TK 32.08.16.2009-16.2010-18.2009-000 dengan koodinat : 6°56'25,223"LS dan 108°26'52,554"BT.
 2. kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara melewati Ladang Cikere hingga bertemu simpul batas antara Desa Ragawacana Kecamatan Kramatmulya, Desa Gunungkeling dan Desa Cisantana Kecamatan Cigugur yang terletak pada TK 32.08.16.2009-18.2008-18.2009-000 dengan koordinat: 6°56'38,382"LS dan 108°27'16,557"BT.
- (2) Peta Btas Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.


Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 16 Nopember 2023



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 16 Nopember 2023




DIAN RACHMAT YANUAR



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.08.16.2010
DESA PAJAMBON
 KECAMATAN KRATATMULYA
 KABUPATEN KUNINGAN
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 16.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN - PROVINSI JAWA BARAT
 JL. Siliwangi Nomor 88 Kuningan, 48811, Indonesia
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

Titik Kartometrik
 Batas Provinsi
 Batas Kabupaten/Kota
 Batas Kecamatan
 Batas Kelurahan/Desa

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

Titik Kartometrik	Asimut	Ugah	X (m)	Y (m)
TK 32.08.12.2001-18.2010-001	8° 58' 48.824" L	108° 27' 3.207" BT	20843.878	823388.745
TK 32.08.12.2001-18.2010-002	8° 58' 18.864" L	108° 26' 38.788" BT	21870.038	823346.814
TK 32.08.12.2001-18.2010-003	8° 58' 13.827" L	108° 26' 34.287" BT	21749.824	823346.814
TK 32.08.12.2001-18.2010-004	8° 58' 2.885" L	108° 26' 30.828" BT	20918.335	823378.764
TK 32.08.12.2001-18.2010-005	8° 58' 44.947" L	108° 26' 14.184" BT	21808.415	823381.789
TK 32.08.12.2001-18.2010-1000	8° 58' 5.402" L	108° 27' 34.684" BT	20836.858	823370.248
TK 32.08.12.2001-18.2010-2000-001	8° 58' 12.149" L	108° 26' 18.648" BT	21866.217	823426.237
TK 32.08.12.2001-18.2010-001	8° 58' 27.777" L	108° 27' 12.388" BT	20801.393	823320.237
TK 32.08.12.2001-18.2010-002	8° 58' 27.388" L	108° 27' 17.348" BT	21874.278	823286.487
TK 32.08.12.2001-18.2010-003	8° 58' 28.947" L	108° 27' 43.774" BT	20830.911	823180.841
TK 32.08.12.2001-18.2010-1000	8° 58' 27.772" L	108° 27' 48.198" BT	21874.844	823281.658
TK 32.08.12.2001-18.2010-1000-001	8° 58' 28.223" L	108° 26' 52.554" BT	20994.877	823287.038
TK 32.08.12.2001-18.2010-001	8° 58' 48.484" L	108° 27' 48.588" BT	20874.483	823384.218
TK 32.08.12.2001-18.2010-002	8° 58' 22.827" L	108° 27' 43.484" BT	20858.335	823216.065
TK 32.08.12.2001-18.2010-003	8° 58' 18.947" L	108° 27' 48.788" BT	21848.127	823287.388
TK 32.08.12.2001-18.2010-004	8° 58' 48.824" L	108° 27' 48.447" BT	20848.4	823282.388
TK 32.08.12.2001-18.2010-005	8° 58' 18.864" L	108° 27' 38.577" BT	20848.482	823288.488
TK 32.08.12.2001-18.2010-1000	8° 58' 14.444" L	108° 27' 32.828" BT	21828.205	823242.807
TK 32.08.12.2001-18.2010-001	8° 58' 28.947" L	108° 27' 32.518" BT	21.928.163	823281.872
TK 32.08.12.2001-18.2010-002	8° 58' 48.824" L	108° 27' 34.118" BT	21827.348	823287.914

PARAF KOORDINATOR
 PEJABAT
 SUB KOORDINATOR
 KASUB KOORDINATOR

BAGIAN DATA PEMERINTAHAN

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB KOOR	[Signature]		
KABAG	[Signature]		
ASISTEN	[Signature]		

BUPATI KUNINGAN
 ACEP PURNAMA

Sumber Data :
 - Data digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.
 - Citra satelit resolusi tinggi akuisisi tahun 2013-2018, resolusi spasial 0,5 meter.
 - Data digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.

Riwayat Peta :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan SKPD / OPD terkait.